**Tugas Agama Islam Ijtihad**

**Nama: Sinta Bella Apriliana**

**NPM: 2013032061**

**Prodi: PPKn “A”**

1. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh- sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-quran maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama islam.

Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu tempat tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid.

Jenis- jenis ijtihad:

* Ijmak

Artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

* Qiyas

Adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

* Maslahah murshalah

Adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.

* Sududz dzariah

Adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.

* Istishab

Adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.

* Urf

Adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat- istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan- aturan prinsipal dalam Al-quran dan hadist.

1. Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum utama Al-quran dan hadist. Meskipun merupakan kebutuhan, ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya ulama yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. Ketatnya syarat berijtihad sampai memunculkan kesan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Padahal sejak masa sahabat hingga saat ini, fenomena ijtihad masih cukup dinamis. Namun, tingkatan mujtahid pun beragam tergantung kemampuan mereka dalam menggali hukum dari sumber utamanya.

Dalam Al-quran surah An-Nur ayat 53 Allah berfirman yang artinya:

“ Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat- kuatnya sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah:’ Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’.”

Dalam Al-quran surah An- Nisa ayat 105 Allah berfirman yang artinya:

“ Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang- orang yang khianat”.

1. Memang tidak salah apabila seorang muslim melaksanakan ajaran islam berdasarkan Al-quran dan hadist saja. Namun, ijtihad juga dibutuhkan untuk memahami Al-quran dan hadist, karena yang bisa memahami dengan benar Al-quran dan hadist hanya kalangan tertentu saja. Ijtihad juga merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Al-quran dan hadist.

Contohnya:

* Rasulullah berijtihad dalam kasus perbedaan pendapat tentang menghentikan perang badar atau meneruskannya hingga semua lawan mati. Rasulullah menggelar syura dengan para sahabat, lantaran wahyu tidak kunjung turun. Rasulullah meminta pandangan dari para sahabat, kemudian berijtihad untuk menghentikan perang dan menjadikan musuh sebagai tawanan.
* Amr bin Al-Ash telah melakukan ijtihad dalam hal- hal yang membolehkan seseorang bertayamum sebagai ganti dari wudhu, yaitu karena faktor cuaca yang amat dingin.
* Selama masa kenabian 23 tahun lamanya, belum pernah sekalipun Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menuliskan Al-quran dalam satu mushaf. Namun sepeninggal beliau, masih di masa khalifah Abu Bakar Ash- Shiddiq RA, umat islam sepakat untuk menuliskan Al-quran dalam satu bundel mushaf.

Awalnya dari ide Umar bin Khattab yang disampaikan kepada khalifah, kemudian menjadi ijtihad jama’i hingga hari ini. Maka mushaf Al-quran yang kita kenal saat ini, tidak lain merupakan produk ijtihad para sahabat di masa lalu, yang tidak didasari oleh perintah wahyu secara langsung.